

**BAN-PT**

# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 7/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/I/2024, menyatakan bahwa

**Universitas Safin Pati, Kabupaten Pati**


memenuhi syarat peringkat

**Akreditasi Baik**

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku sejak tanggal 23 - Mei - 2023 sampai dengan 7 Juni 2028*

Jakarta, 9 - Januari - 2024



  
Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif







SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 7/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/I/2024

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI  
PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS SAFIN PATI, KABUPATEN PATI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 246/E/O/2023 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Triguna Utama di Kabupaten Pati, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asuh Mitra Solo di Kota Surakarta, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Duta Gama Klaten di Kabupaten Klaten menjadi Universitas Safin Pati di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Safin Bina Bangsa, tanggal 8 Maret 2023, terdapat perubahan bentuk pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Triguna Utama, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asuh Mitra Solo, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Duta Gama Klaten menjadi Universitas Safin Pati;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dan menyampaikannya kepada pihak terkait;
  - c. bahwa hasil evaluasi terhadap pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Safin Pati yang dilakukan oleh BAN-PT pada tanggal 27 Desember 2023, Perguruan Tinggi tersebut memenuhi Peringkat Akreditasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Safin Pati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan **KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS SAFIN PATI, KABUPATEN PATI**
- KESATU** : Menetapkan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Safin Pati, Baik dengan Nilai 263.
- KEDUA** : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 7 Juni 2028.
- KETIGA** : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Safin Pati, Kabupaten Pati berdasarkan pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 374/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/V/2023  
Tanggal : 23 Mei 2023.  
tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2024  
**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**  
**DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,**

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.